



P U T U S A N
No. 2435 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERUSAHAAN DAN PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) Cq. PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN II DUMAI, berkedudukan di Jalan Kilang Putri Tujuh, Dumai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulistiawan, SH. Dkk. Pekerja pada PT. Pertamina UP II Dumai/SPK, bertempat tinggal di Dumai, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT. CITRA PRASIDHA JAYA, berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 85 Dumai, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemenang tender yang diadakan oleh Tergugat untuk Kontrak Sewa 4 unit Kendaraan Ambulance dan 1 unit Kendaraan Jenazah lengkap dengan 14 orang Tenaga Pengemudi di PERTAMINA UP-II Dumai dan Sei Pakning, sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Lelang No. 015/E.2000/SKPPL/2001-BI tertanggal 11 Januari 2001 dan Surat dari Tergugat Nomor 033/E. 2000/PK/2001-BI tertanggal 11 Januari 2001 tentang PERINTAH KERJA, (vide bukti P. 1 & P.2) ;

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang dan Surat Perintah Kerja tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat mengadakan pelaksanaan kontrak sewa 4 unit kendaraan Ambulance dan 1 unit kendaraan jenazah lengkap dengan 14 orang tenaga Pengemudi yang dituang dalam Surat Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABO/2001-BI tanggal 21 Maret 2001 (selanjutnya disebut SPB) dengan jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Sewa 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kalender, terhitung mulai tanggal 01 April 2001 s/d 31 Maret 2004, (vide bukti P-3) ;

Bahwa pasal 4, 6 SPB, menyatakan Penyerahan seluruh kendaraan oleh Penggugat kepada Tergugat paling lambat 90 hari (sembilan puluh hari) sejak tanggal perintah kerja diterbitkan yaitu sejak tanggal 11 Januari 2001, (vide bukti P-4) ;

Bahwa dalam pelaksanaannya Penggugat menyerahkan kendaraan pada tanggal 16 April 2001, berarti Penggugat menyerahkan kendaraan terlambat 6 hari kerja, akan tetapi Tergugat telah mengenakan denda 15 (lima belas) hari kerja terhadap Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat wanprestasi atas Perjanjian Borongan, (vide bukti P-5) ;

Bahwa sesuai persyaratan dan spesifikasi SPB, Tergugat menentukan merek kendaraan-kendaraan tersebut adalah Isuzu Panther, dengan memakai karoseri New Armada Oleh karenanya Penggugat menghubungi PT. ISUINDOMAS PUTRA, terbukti dengan adanya surat tanda terima tertanggal 18 Januari 2001 yang menyatakan bahwa penggugat telah membeli kendaraan dengan karoseri New Armada dan telah melunasi pembayaran 5 unit mobil, (vide bukti P-6) ;

Bahwa PT. ISUINDOMAS PUTRA, (dealer mobil Isuzu untuk wilayah Pekanbaru) dengan surat No. 027/SK/IP-PKU/VII/02 tanggal 10 Juli 2002 yang menerangkan tentang kendala lamanya pembuatan karoseri 5 unit mobil tersebut memakan waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan lamanya, (vide buku P-7) ;

Bahwa agar tepat waktunya penyerahan kendaraan tersebut kepada Tergugat, maka penggugat memakai karoseri selain New Armada, hal mana Penggugat menempuh cara tersebut atas petunjuk dan sepengetahuan Sdr. Elizar P. Hasibuan sebagai Kepala bagian Pengadaan/Jasrum UP II. Dumai yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Direksi Pekerjaan, yang mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 6 dari SPB ;

Bahwa pada saat penyerahan kendaraan 4 unit Mobil Ambulance dan 1 unit Mobil Jenazah oleh Sdr. Elizar P. Hasibuan selaku Direksi Pekerjaan yang ditunjuk oleh Tergugat, telah dibuatkan persetujuan secara tertulis kepada Penggugat, sesuai dengan lingkup kerja pasal 7.1, (vide P.8) ;

Bahwa fakta hukum yang terjadi, Sdr. Elizar P. Hasibuan adalah Direksi Pekerjaan selaku pihak yang bertanggung jawab atas syarat dan ketentuan penerimaan kendaraan (sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 SPB) telah

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2435 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kendaraan tersebut dan menyetujui serta menandatangani Berita Acara penyerahan Kendaraan ;

Akan tetapi setelah kontrak tersebut berlangsung selama 17 bulan, tanggal melalui surat No. 490/EI2000/2002-S5. tertanggal 19 Juli 2002 menyatakan penggugat menyerahkan kendaraan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dikeluarkan dari daftar Penyedia Barang dan jasa Pertamina (vide bukti P-9) ;

Hal ini jelas membuktikan bahwa Tergugat sengaja ingin menjatuhkan dan merusak reputasi Penggugat adalah tidak masuk akal dan mengada-ada kesepakatan yang telah berjalan selama lebih kurang 17 bulan dipermasalahkan lagi sedangkan hal itu berdasarkan persetujuan dan diketahui oleh Sdr. Elizar P. Hasibuan selaku Direksi Pekerjaan yang ditunjuk oleh Tergugat ;

Bahwa Tergugat mempunyai itikad buruk untuk menjatuhkan reputasi dan merugikan Penggugat. Hal ini terbukti dengan surat Tergugat No. 562/EI2000/2002-SO tertanggal 19 Agustus 2002 yang menyatakan akan diadakan perhitungan ulang untuk pengurangan harga sewa melalui Addendum dan Penggugat diharuskan membayar koreksi kenaikan upah pekerja sebesar Rp. 11.671.362.259,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua lima perseratus rupiah) (vide bukti P.10) ;

Serta ditindak lanjuti dengan surat No. 598/EI2000/2002/2002-S5, tertanggal 09 September 2002 tentang koreksi Nilai sewa SPB No. 33/EI2000/ABO/2001-B1 yang isinya mengenakan pengurangan harga sewa terhadap Penggugat sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (vide bukti P-11) ;

Bahwa selanjutnya Tergugat bermaksud juga akan melakukan tindakan pemutusan kontrak dengan surat Tergugat No. 707/EI2000/2002-SO tertanggal 08 November 2002 yang semakin menunjukkan Kesewenang-wenangan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat (vide bukti P-12) ;

Bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk memutuskan kontrak mengada-ada karena semua tentang pelaksanaan kontrak adalah atas sepengetahuan pihak Direksi Pekerjaan yang ditunjuk oleh Tergugat ;

Bahwa atas tindakan semena-mena sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah dirugikan dengan hilangnya bagian hak dari bagian mutlak dari penggugat yaitu pembayaran penuh nilai sewa sesuai dengan yang diperjanjian yaitu sebesar Rp. 1.250.657.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2435 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui pada saat permasalahan ini timbul uang sewa sesuai dengan yang diperjanjikan dan menjadi hak Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat dan semua kendaraan sampai ditahan dan dikuasai oleh pihak Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik itu kerugian diakibatkan macetnya operasional perusahaan karena uang dan kendaraan dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa akibat ditahan dan dikuasai kendaraan oleh Tergugat patut kiranya, apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi keuntungan yang diharapkan, denda dan bunga bila diperhitungkan kerugian sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa akibat tindakan yang telah dilakukan Tergugat, Penggugat sangat dirugikan sehingga harus mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan perkara a quo, termasuk dengan biaya pengacara yang sampai dengan gugatan ini diajukan telah mencapai jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Karenanya wajar dan beralasan jika Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah tersebut diatas kepada Penggugat ;

Bahwa selain itu Tergugat mempunyai itikad buruk untuk mencairkan Jaminan pelaksanaan (Performance Bond) yang diserahkan Penggugat pada awal masa kontrak, No. DMI/SB.B/D.0270/2001 tertanggal 01 Oktober 2001 sebelum adanya kepastian dan penyelesaian perkara ini (vide bukti P-13 & 14) ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum serta didukung oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karena itu untuk menghindari adanya upaya-upaya tanpa hak dari Tergugat serta guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) di kemudian hari, maka menurut hukum adalah wajar dan beralasan jika Pengadilan Negeri Dumai menetapkan dan meletakkan Jaminan Pelaksanaan No. DMI/SB. B/D. 0270/2001 tertanggal 01 Oktober 2001 dalam status a quo ;

DALAM PROVISI :

Bahwa untuk mencegah lebih lanjut tindakan dan/atau upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Damai mengeluarkan Putusan Sela untuk menyatakan Surat Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABOI/2001-BI tanggal 21 Maret 2001 tetap berlaku dan melarang Tergugat melakukan tindakan hukum apapun atas Surat Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABOI/2001-BI tanggal 21 Maret 2001,

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2435 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

Bahwa untuk memastikan Tergugat patuh terhadap Putusan Provisi ini patut kiranya bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari jika Tergugat tidak melaksanakan/melanggar putusan Provisi ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan Surat Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABOI/2001-BI tanggal 21 Maret 2001 tetap berlaku dan mengikat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
2. Menghukum Tergugat tidak melakukan tindakan hukum berupa apapun atas Surat perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABOI/2001-BI tanggal 21 Maret 2001 terhitung sejak didaftarkan gugatan, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari jika Tergugat melanggar putusan provisi ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat wanprestasi sehubungan dengan dikeluarkan pembatalan atas Surat Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABOI/2001-BI tanggal 21 Maret 2001 ;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABOI/2001-BI tanggal 21 Maret 2001 adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan jangka waktu perjanjian sewa berdasarkan Surat Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABOI/2001-BI tanggal 21 Maret 2001 adalah 3 (tiga) tahun kalender terbit mulai tanggal 01 April 2001 s/d 31 Maret 2004 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa kendaraan secara penuh sebesar Rp. 1.250.657.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat yang akan dibayarkan per

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2435 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesuai Pasal 11 Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABOI/2001-BI tanggal 21 Maret 2001 ;

6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi keuntungan yang diharapkan, denda dan bunga adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan perkara a quo yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
8. Menyatakan Penggugat hanya berkeyakinan membayar denda keterlambatan penyerahan kendaraan selama 6 hari kerja, yaitu sebesar Rp. 1.250.657 x 6 hari kerja ;
9. Menghukum Tergugat untuk menaati dan melaksanakan putusan ;
10. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum antara lain, bantahan, banding maupun kasasi (uitvorbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;
Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sesungguhnya merupakan sengketa Tata Usaha Negara karena duduk perkaranya berawal dari adanya Surat Keputusan General Manajer Pertamina Unit Pengelolaan II mengenai Pemutusan Kontrak 4 (empat) unit kendaraan Ambulance dan 1 (satu) unit kendaraan jenazah sebagaimana tersebut dalam surat 707/12000/2002-SO tanggal 08 November 2002 Mengingat General Manajer Pertamina unit Pengelolaan II adalah Pejabat Tata Usaha Negara, maka pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan dimaksud harus mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Undang-undang No. 5 tahun 1986 ;
2. Eksepsi Relatif.
Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai ganti rugi berupa dwangsom sebesar Rp. 5.000.000.- perhari, biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 1.250.657.000.- dan ganti keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 100.000.000.000.- dengan demikian gugatan Penggugat ini adalah salah

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2435 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat karena seharusnya gugatan mengenai ganti rugi harus diajukan melalui Pengadilan di tempat kedudukan hukum si Tergugat

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 44/Pdt. G/2002/PN. Dum. tanggal 16 Juni 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Surat Pemutusan kontrak No. 707/E. 12000/2002-SO tanggal 8 November 2002 tidak sah ;
- Menyatakan Surat Perjanjian Borongan No. 033/E.2000/ABO/2001-B1, tanggal 21 Maret 2001 tetap sah mengikat Penggugat dan Tergugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 1.250.657.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dikurangi dengan denda keterlambatan penyerahan kendaraan dan koreksi nilai sewa sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan pasal 11 Surat Perjanjian Borongan No. 033/E.2000/ABO/2001-B1 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang setelah diperhitungkan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan No. 115/Pdt/2003/PTR. tanggal 12 Pebruari 2004. ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2004) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2004 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 April 2004 ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2435 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Agustus 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 09 September 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Factie salah menerapkan Hukum Acara Perdata.

Bahwa Pemohon dalam mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak No. 707/E12000/2002SO, tanggal 08 November 2002 dikarenakan Termohon telah melakukan manipulasi data fisik dengan menyerahkan kendaraan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja/SOW. Hal ini dinyatakan hakim dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 27 alinea 1 Putusan No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "Menimbang bahwa... Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak Kerja terhadap SPB No. 033/E.2000/ABO/2001-B1 atas dasar Penggugat telah menyerahkan kendaraan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan syarat-syarat/SOW.."

Bahwa sesuai dengan bunyi petitum Termohon dalam pokok perkara pada halaman 7 putusan Pengadilan Negeri No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM., No. 2, gugatan adalah mengenai wanprestasi yang disangkakan oleh Termohon sehubungan dengan dikeluarkannya pembatalan atas Surat Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABO/2001-B1 tanggal 21 Maret 2001 ;

Bahwa menurut A. Ridwan Halim dalam bukunya "Hukum Perdata dalam Tanya Jawab" terbitan Ghalia Indonesia cetakan keempat 1990, di halaman 158, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikannya berdasarkan perikatan yang telah dibuat ;

Bahwa dalam gugatannya (positanya), secara materi/tidak terdapat unsur-unsur yang menyatakan Pemohon melakukan wanprestasi sehubungan dengan dikeluarkannya surat pemutusan kontrak atas Surat Perjanjian Borongan tersebut. Hal ini juga terlihat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 44/PDTIG/2002/PN. DUM. tidak ada menyatakan/mempertimbangkan tentang unsur-unsur wanprestasi ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2435 K/Pdt/2004



Bahwa sesuai asas kesebandingan dalam hukum acara perdata, dinyatakan bahwa "Affirmanti Incumbit Plurium Litis Consortium" ("yang berdalih, wajib membuktikan kebenaran dalihnya"). Majelis Hakim dalam hal ini telah lalai dalam memeriksa perkara dimana dalil wanprestasi sebagaimana yang dibunyikan dalam petitumnya, tidak dapat dibuktikan ;

Bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1075 K/Sip/1980 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: "...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima". Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan garis hukum secara tegas bahwa Petitum Gugatan harus didukung oleh Posita ;

Bahwa berdasarkan hal diatas, Judex Factie telah lalai dan salah dalam mempertimbangkan Gugatan sehingga Hukum Acara Perdata khususnya mengenai keharusan petitum yang didukung oleh Posita tidak dipenuhi.

2. Judex Factie melebihi kewenangannya dalam hal memutus perkara yang tidak dimintakan (dituntut) oleh Termohon :

Bahwa sesuai bunyi pasal 30.a UU 14 tahun 1985, dinyatakan bahwa "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang...dst"

Bahwa dalam pasal 189 RBG/Pasal 178 HIR dinyatakan bahwa : "Ia (hakim red) dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon") ;

Bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya karena telah memutuskan perkara melebihi dari tuntutan yang diminta oleh penggugat, hal ini terlihat dari bunyi petitum Termohon dalam pokok perkara pada halaman 7 putusan Pengadi/an Negeri No. 441PDT/G/2002IPN.DUM No.2 (yang menjadi petitum utama karena petitum setelahnya tidak akan terkabul tanpa dikabulkannya terlebih dahulu petitum no. 2 ini) adalah, : "Menyatakan Tergugat wanprestasi sehubungan dengan dikeluarkannya Pembatalan atas Surat Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABO/2001-B1 tanggal 21 Maret 2001" dan bunyi amar putusan Pengadi/an Negeri No. 44/PDT/G/ 2002/PN. DUM. halaman 34 poin 2 yang berbunyi : "Menyatakan. Surat Pemutusan Kontrak No. 707/E.12000/2002/2002-S0 tanggal 8 November 2002 tidak sah ;

Bahwa berdasarkan amar putusan diatas, Majelis Hakim juga telah mengaburkan permasalahan dan tidak memahami bunyi petitum Termohon,



karena amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan surat pemutusan kontrak tidak sah sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABO/2001-B1. Bahwa dalam SPB yang telah disepakati dan mengikat tersebut, Pemohon justru dapat memutus perjanjian secara sepihak sesuai dengan bunyi pasal 9.1 Surat Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABO/2001-B1 yaitu : "Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata, Pihak Pertama berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya dalam hal pihak kedua ;

9.1.1 ... dst...

9.1.4. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan pihak pertama sehubungan dengan perjanjian ini

9.1.5. Melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan ;

Bahwa selanjutnya pada pasal 9.3 Surat Perjanjian Borongan diatas disebutkan bahwa : "pihak pertama sewaktu-waktu berhak secara sepihak memutuskan perjanjian borongan ini dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya, dalam hal mana pihak pertama akan membayar kepada pihak kedua ;

9.3.1 Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua akan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pemutusan perjanjian ini ;

9.3.2 Biaya-biaya lainnya yang langsung dan tidak dapat dihindarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini sampai dengan pemutusan perjanjian yang dibuktikan dengan tanda penerimaan/bukti yang sah ;

3. Mengenai Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 01 Mei 2001 dan pemakaian karoseri selain New Armada atas petunjuk dan sepengetahuan Sdr. Elizar P. Hasibuan. (hal ini menjadi dalil utama dari Termohon, bahwa Pemohon wanprestasi dalam mengeluarkan surat pemutusan kontrak atas dasar penyerahan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi/memanipulasi data fisik kendaraan)

Bahwa dalam persidangan tidak ada satupun bukti, baik surat maupun saksi, yang membuktikan dalil Termohon, bahwa penggunaan karoseri selain New Armada adalah menurut petunjuk dan sepengetahuan Sdr. Elizar P. Hasibuan. Sehingga dalam hal ini Pemohon sangat keberatan bila kemudian



Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinea terakhir putusan No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM. yang intinya menyebutkan bahwa : "Menimbang bahwa... surat-surat yang menyangkut tentang ketidaksesuaian kendaraan serta keterangan saksi -saksi yang menerangkan benar 5 (lima) unit kendaraan bukan produksi New Armada tidak dipertimbangkan lebih lanjut" ;

Bahwa dengan demikian seluruh surat dan keterangan saksi yang membuktikan benar bahwa penggugat tidak memasok kendaraan sesuai spesifikasi dan menggunakan karoseri selain New Armada seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim, bukan malah mengesampingkannya, karena justru hal inilah yang menjadi bukti bagi Pemohon untuk mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak tersebut adalah sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Surat Perjanjian Borongan No. 033/E2000/ABO/2001-B1 ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 alinea 1 putusan No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM. Majelis Hakim menyatakan bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima oleh kedua belah pihak yang berkompeten maka "Menimbang bahwa... secara yuridis formil Tergugat telah menerima kendaraan "dalam keadaan baik dan sempurna". Dalam hal ini, berarti sesuai dengan berita acara serah terima tersebut mengacu kepada daftar kendaraan yang dilampirkan dalam Berita Acara, pihak yang menyerahkan (Termohon) telah menyerahkan kendaraan sesuai dengan RKS/SOW atau dengan kata lain, secara hukum berdasarkan atas apa yang dinyatakan oleh masing-masing pihak dalam berita acara serah terima tersebut, bahwa benar kendaraan yang diserahkan adalah karoseri buatan New Armada.

4. Tentang Pertimbangan Hukum yang inkonsisten dan pemalsuan keterangan mengenai spesifikasi dan data/fisik kendaraan.

Bahwa pada halaman 29 alinea 3 putusan No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM. Majelis Hakim . menyatakan bahwa :

"Menimbang bahwa dengan diakuinya kendaraan yang diserahkan oleh Penggugat tidak sesuai/tidak sebagaimana yang dikehendaki Tergugat, maka bukti P.6 perihal pernyataan penggugat telah membeli 5 (lima) unit kendaraan merek Isuzu Panther Karoseri New Armada dari PT. Isuindomas Putra untuk pelaksanaan pekerjaan Tergugat tidaklah terbukti, karena kenyataannya bukti P.6 tersebut hanya berupa surat dukungan yang tidak



ditindaklanjuti oleh penggugat (Bukti T.7) dengan demikian bukti P.6 tersebut harus ditolak".

Bahwa kemudian pada halaman yang sama alinea 4 putusan No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM. Majelis Hakim menyatakan bahwa :

"Menimbang bahwa mengenai bukti P.7, T.5, T.7, T.13, T.14, adalah surat-surat yang menyangkut tentang ketidaksesuaian kendaraan yang dipasok oleh Penggugat demikian juga saksi II, III dan IV yang diajukan Tergugat menerangkan benar 5 (lima) unit kendaraan yang diserahkan Tergugat bukan produksi New Armada karena telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut" ;

Bahwa ada dua ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yaitu:

Pertama :

Dalam hal ini Majelis Hakim lupa/lalai bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya pada halaman 27 alinea 1 telah menyimpulkan bahwa : "Menimbang bahwa... yang menjadi penyebab timbulnya perkara dan menjadi pokok permasalahan adalah tindakan Tergugat melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap SPB No. 033/E2000/ABO/2001-B1 atas dasar penggugat telah menyerahkan kendaraan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan syarat-syarat/SOW sehingga menurut Penggugat telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian, karena Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa objek gugatannya adalah tindakan pemutusan kontrak lewat surat No. 707/E2000/2002-S0 tanggal 8 November 2002, dan dalam pertimbangan selanjutnya telah terbukti bahwa penggugat benar, telah menyerahkan kendaraan tidak sesuai dengan RKS/SOW, (dan hal tersebut tidak pernah terbukti atas petunjuk dan sepengetahuan Sdr. Elizar P. Hasibuan), maka adalah sangat tidak konsisten dan kontradiksi bila kemudian Majelis Hakim malah mengesampingkan/tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang justru dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa tindakan Pemohon mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak atas dasar penyerahan kendaraan yang tidak sesuai, sudah tepat dan benar.

Kedua :

Di satu sisi Majelis Hakim dalam pertimbangan pertamanya menyatakan bahwa benar penggugat menyerahkan kendaraan tidak sesuai dengan yang diminta, namun disisi lain dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim malah mengesampingkan/tidak mempertimbangkan (sebagian besar) bukti-bukti yang diajukan Pemohon mengenai ketidaksesuaian kendaraan



tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim kembali lupa bahwa dalam Pertimbangan Hukum sebelumnya pada halaman 27 alinea 2 telah menyebutkan bahwa : "Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memperlimbangkan apakah benar penggugat telah melakukan tindakan sebagaimana yang didalilkan Tergugat (penggugat telah menyerahkan kendaraan tidak sesuai dengan RKS/SOW), pertimbangan mana akan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak". Oleh karena itu dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti tersebut, terdapat inkonsistensi Majelis Hakim antara tujuannya semula yaitu untuk melihat kebenaran tentang tindakan Termohon dengan hal-hal yang seharusnya diperhatikan dalam pertimbangan hukumnya. Inkonsistensi Majelis Hakim berakibat kepada salah dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan yang dibuat tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 29 alinea 3 putusan No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM. terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon telah menyerahkan kendaraan yang bukan karoseri produk New Armada, sehingga dalam hal ini secara sah dan meyakinkan pula telah terjadi pemalsuan dan manipulasi data fisik kendaraan sejak tanggal 01 Mei 2001 sampai dengan tanggal 9 September 2002 sesuai dengan surat Pemohon No. 578/E.12000/2002-S5 yang dijadikan pertimbangan bagi hakim pada halaman 31 alinea 3 putusan No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM. Namun dalam hal ini, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinea terakhir putusan No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM. sebagaimana yang telah dijelaskan, malah mengesampingkan alat-alat bukti yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang seadil-adilnya.

5. Tentang pengenaan denda dan atau pengurangan harga sewa sebesar Rp. 63.580.000,-

Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya di halaman 31 alinea 3 putusan No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM. Majelis Hakim mempertimbangkan bukti P.10 yaitu surat Pemohon No. 578/E.12000/2002-S5 tanggal 9 September 2002 yang menyebutkan bahwa : "Menimbang bahwa... pihak Tergugat telah melakukan pemotongan pembayaran tagihan sesuai perhitungan denda akibat keterlambatan penyerahan dan Tergugat/Pemohon Kasasi juga akan melakukan pengurangan harga sewa sebesar Rp. 63.500.000 karena kualitas kendaraan Ambulance dan kendaraan yang dipasok tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKS dan SPB".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada halaman 31 alinea 4 putusan No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : "Menimbang bahwa dari bukti P.10 tersebut diperoleh fakta bahwa pihak Tergugat telah dapat menerima kendaraan yang diserahkan penggugat, namun sebagai kompensasi perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat melakukan pengurangan harga sewa sebesar Rp. 63.500.000. Bahwa namun demikian selanjutnya Tergugat masih memutuskan perjanjian/kontrak dengan alasan yang sama sebagaimana bukti P.11 ;

Bahwa dalam hal ini Pemohon sangat keberatan dengan pertimbangan hakim yang mengambil kesimpulan atas dasar pertimbangan hukum yang menyesatkan. Majelis Hakim lupa bahwa ada perbedaan antara kata "akan" dan kata "telah". Dalam surat Pemohon tertanggal 9 September 2002 di atas, Pemohon "akan" mengenakan pemotongan harga sewa sebesar Rp. 63.500.000 karena kualitas dan kendaraan yang dipasok tidak sesuai persyaratan. Majelis Hakim tidak teliti bahwa sejak tanggal 9 September 2002 sampai dengan surat keputusan kontrak tanggal 8 November 2002, pemotongan harga sewa tersebut tidak pernah terjadi dikarenakan pihak Termohon keberatan dengan pemotongan tersebut. Selain itu pula, tidak ada suatu bentuk perjanjian apapun dan tidak pernah dibuktikan di muka persidangan maupun bahwa pengenaan denda dan atau pemotongan harga sewa merupakan suatu kompensasi yang mengakibatkan Pemohon tidak berhak atau kehilangan hak dalam memutuskan kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 SPB. Atas dasar itu pula, kami sangat keberatan dengan bunyi pertimbangan Majelis Hakim tentang kata-kata "...diperoleh fakta...", "...telah dapat menerima kendaraan..." dan "...sebagai kompensasi..." yang sangat tidak beralasan dan mengada-ada. Hal ini sungguh sangat menyesatkan karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah membentuk hipotesis yang salah bahwa seolah-olah Pemohon telah menerima kendaraan walaupun mengetahui tidak sesuai spesifikasi dan hal tersebut dikompensasikan dengan mengenakan pemotongan harga sewa. Atas dasar tersebut, hal ini sama sekali tidak terbukti di muka persidangan ;

6. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 31 alinea 5 dan halaman 32 alinea 1 ;
Halaman 31 alinea 5 :
"...bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat dipahami bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2435 K/Pdt/2004



dengan jangka waktu yang relatif singkat yaitu selama 3 (tiga) tahun, selama 3 (tiga) tahun tersebut Tergugat akan menggunakan 5 (lima) unit kendaraan yang dipasok Penggugat dengan status sewa untuk keperluan Tergugat Dengan pendeknya jangka waktu perjanjian tersebut menurut Majelis tidak ada kerugian materil yang akan dialami Tergugat sehubungan dengan tidak sesuainya spesifikasi dalam hal ini karoseri, apalagi jika dibaca ketentuan pasal-pasal dalam SPB No. 033/E.12000/ABO/2001-B1 segala kerusakan maupun kerugian yang timbul dalam perjanjian tersebut sepenuhnya menjadi beban pihak Penggugat ;

halaman 32 alinea 1 :

"...bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh Tergugat terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, oleh karenanya pemutusan kontrak tersebut haruslah dinyatakan tidak sah"

Bahwa dari Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di atas, Pemohon sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut, karena kembali Majelis Hakim telah melampaui wewenangnya sehingga salah dalam menerapkan hukum yang berakibat putusan yang dibuat tidak mencerminkan keadilan dan kepastian. Adapun keberatan-keberatan yang dimaksud adalah :

a. ...jangka waktu yang relatif singkat... ",

Bahwa dalam hal ini, Pemohon sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut, karena selain tidak beralasan, opini majelis hakim tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara yang dimaksud. Hal ini dikarenakan dalam hukum, sebuah perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihaknya (*pacta sunt servanda*), dan atas dasar itu, tanpa melihat jangka waktu apakah lama atau singkat, SPB yang mengikat kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) tanpa alasan apapun selain yang diatur oleh perjanjian tersebut, harus dipatuhi dan ditaati ;

b. "...tidak ada kerugian materil yang akan dialami Tergugat sehubungan dengan tidak sesuainya spesifikasi... ",

Bahwa dalam hal ini Pemohon sangat keberatan karena pertimbangan hakim terlihat mengada-ada dan tidak mencerminkan keadilan karena Majelis Hakim lupa bahwa dengan terbuktinya karoseri tidak sesuai berarti selamat 19 bulan (dari tanggal berlakunya perjanjian yaitu 01 April 2001 sampai dengan pemutusan perjanjian yaitu tanggal 22 November 2002), Pemohon telah membayar sewa kendaraan dengan harga



karoseri yang lebih mahal (kemahalan pembayaran). Atas dasar itu pula, berdasar surat Pemohon kepada Termohon tanggal 9 September 2002 No. 578/E 12000/2002-S5 (bukti P.10) beli maksud melakukan pengurangan harga sewa, yang sampai sekarang tidak terlaksana karena Termohon tidak pernah mengakuinya dan tidak pernah menanggapinya sehingga akhirnya Pemohon mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak.

c. "...pemutusan kontrak kerja yang dilakukan Tergugat terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan...",

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim sangat tidak beralasan karena nilai keadilan dan kepatutan yang disebutkan hakim dalam pertimbangannya tidak berdasar. Hakim seharusnya melihat bahwa nilai keadilan dan kepatutan adalah berdasarkan ruang lingkup SPB sebagai Undang-undang bagi para pihaknya (Pacta Sunt Servanda). Keadilan dan Kepatutan harus diukur dari keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dalam hal ini tercantum dalam SPB, sehingga dalam hal ini, tindakan Pemohon dalam mengeluarkan surat pemutusan kontrak telah adil dan patut. Telah adil karena surat pemutusan kontrak tersebut atas dasar (telah terbukti di muka persidangan dan diakui majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya) dan wewenang yang sesuai dengan bunyi pasal 9 SPB No.033/E2000/ ABO/2001-B1 tanggal 21 Maret 2001. *Telah patut* karena prosedur keluarnya surat pemutusan kontrak tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang ada di SPB yaitu pada pasal 9 dan pasal 9.3, dimana telah diberitahukan secara tertulis dan layak 7 (tujuh) hari sebelum pemutusan dan berlaku 14 hari sejak keluarnya surat tersebut. (hal ini juga telah disebutkan dalam pertimbangan hakim halaman 30 alinea 3 putusan No. 44/PDT/G/2002/PN. DUM.);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum disamping itu karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (UU No. 14 tahun 1985) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN DAN PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) Cq. PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN II DUMAI, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN DAN PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) Cq. PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN II DUMAI, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 21 November 2008 oleh German Hoediarso, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M.Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.
ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

K e t u a :
ttd./German Hoediarso, SH.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2435 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

Nip 040 044 809

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2435 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

